



P U T U S A N

No. 118/ Pid B/ 2012/ PN. CRP

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagaimana diuraikan dibawah ini, dalam perkara atas nama terdakwa:

Nama Lengkap : H. Mirwan Rusli Alias Wek Bin H Rusli
Tempat lahir : Kepala Curup;
Umur/ Tanggal Lahir : 46 Tahun/ 02 Februari 1966
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Baru No. 38 RT. 2/4 Kecamatan Curup Kabupaten
Rejang Lebong;
Agama : Islam,
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik: sejak tanggal 31 Juli 2012 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2012 dalam Rumah Tahanan Negara Polres Rejang Lebong;
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 02 Agustus 2012;
3. Penuntut Umum : sejak tanggal 27 September 2012 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2012 dalam Tahanan kota;
4. Hakim Pengadilan Negeri Curup: sejak tanggal 10 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 08 November 2012 dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan);
5. Dikeluarkan dari Tahanan dengan Putusan Sela oleh Hakim Pengadilan Negeri Curup tanggal 30 Oktober 2012.



Terdakwa di persidangan di dampingi oleh Penasihat Hukum **Indra Syafri, SH.** Advokat/ Penasihat Hukum yang berkantor di Kantor Advokat/ Penasihat Hukum Indra Syafri, SH dan rekan yang beralamat di Jalan Dr. AK Gani No. 21 Kelurahan Jalan Baru Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 November 2012 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup dibawah Register Nomor: 13/SK/PID/2012/PN.CRP tanggal 7 November 2012 dan **K.A. Dewa Antara, SH, Stipardiyono, SH, Hari Widiyanto, SH.** Advokat/ Penasihat Hukum yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum "Sakti" Purworejo yang beralamat di Jl. Sibak Gg. Shinta No. 12, Pengerjuteengah Kec. Purworejo Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 November 2012 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup dibawah register Nomor: 14/SK/PID/2012/PN.CRP tanggal 12 November 2012;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah melihat dan meneliti Barang Bukti ;

Telah mendengar **Tuntutan** dari Penuntut Umum No. Reg Perk: PDM-63/CRP/10/2012 tertanggal 7 Januari 2013 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :
Menyatakan terdakwa H. Mirwan Rusli Als Wek Bin H. Rusli

1. Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal dakwaan kami Pasal 351 ayat (1) KUHP
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa H. Mirwan Rusli Als Wek Bin H. Rusli dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa segera ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah)



Telah mendengar pembelaan Penasehat Hukum terdakwa yang disampaikan secara tertulis dan pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya dapat memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti atau tidak terpenuhinya unsur Pasal 351 (1) KUHPidana sehingga terdakwa H. Mirwan Rusli Als Wek Bin H. Rusli tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur Pasal 351 (1) KUHPidana ;
2. Membebaskan terdakwa H. Mirwan Rusli Als Wek Bin H. Rusli dari dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;
3. Menetapkan agar terdakwa H. Mirwan Rusli Als Wek Bin H. Rusli dibebaskan dari biaya perkara ;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan atau Pledoi tersebut, Penuntut Umum menyampaikan Replik secara tertulis yang pada pokoknya Menolak Nota Pembelaan (pledoi) Penasehat Hukum terdakwa dan tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa serta Penasehat Hukum terdakwa juga telah menyampaikan Duplik yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa H. Mirwan Rusli Als Wek Bin H. Rusli telah diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa H. Mirwan Rusli Als Wek Bin H. Rusli pada hari kamis tanggal 12 Juli 2012 sekira jam 19.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2012 bertempat di Jalan Merpati Putih No. 12 RT. 01 RW.01 Kel. Timbul Rejo Kec. Curup Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup, telah melakukan penganiayaan terhadap korban Mina Andriyani Als Mina binti Tarman.



Perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat terdakwa H. Mirwan Rusli Als Wek mendatangi rumah kontrakan korban di Jalan Merpati Putih No. 12 RT. 01 RW.01 Kel. Timbul Rejo Kec. Curup Kabupaten Rejang Lebong, sesampainya di rumah kontrakan korban tersebut lalu terdakwa mendorong pintu kemudian anak korban yang bernama Nurmaneli Oktapiani Als Neli Bin M. Ismail membuka pintu rumah lalu anak korban Neli memanggil korban Mina Andriyani yang sedang makan di ruangan keluarga selanjutnya korban datang menemui terdakwa H. Mirwan Rusli Als Wek di ruang tamu, tiba-tiba terdakwa H. Mirwan Rusli Als Wek langsung mengatakan kepada korban “kamu tanggal 23 Juli 2012 harus pindah kalau idak kau kulapor polisi masalah penyerobotan rumah” lalu korban menjawab “aku pindah kak tapi belum waktunya kalau bisa ku kontrakkan rumah ini sampai sesudah lebaran” lalu dijawab oleh terdakwa “tidak bisa, kau nih dikasih hati ndak jantung” lalu korban menjawab “kito nih manusia, aku ndak minta tempo sudah lebaran” lalu dijawab terdakwa “model Tino cak kau nih model kelentet” lalu dijawab korban lagi “kakak, biso ngomong kek aku kelentet aku nih bini orang” lalu dijawab terdakwa “Kau pacak kubunuh jugo, kalau ada laki kau pacak kubunuh jugo” kemudian terdakwa lakukan mengambil helm untuk melempar korban akan tetapi tidak jadi dan terjadilah adu mulut antara terdakwa dengan korban lalu tiba-tiba terdakwa langsung menampar dan menggunakan tangan bagian punggung sebelah kanannya kearah muka korban ; mengenai pipi muka sebelah kanan dibawah mata kanan korban sehingga kepala korban terhempas kekiri sehingga bagian muka kiri korban serta kepala korban terbentur dinding rumah, pada saat terdakwa melakukan pemukulan dengan cara menampar sebanyak 1 (satu) kali tersebut, saat itu korban berusaha menghindar dengan mundur kebelakang karena korban takut apabila terdakwa H. Mirwan Rusli Als Wek akan melakukan pemukulan lagi terhadap korban, pada saat korban menghindar dengan cara mundur kebelakang tersebut kaki korban menginjak kaca piring makan, mengakibatkan kaki korba mengalami luka dan pada saat itu pula korban langsung berteriak, melihat korban berteriak kemudian terdakwa langsung keluar rumah, tidak lama kemudian tetangga sekitar rumah korban mendatangi rumah korban untuk melihat apa yang



terjadi di rumah korban, seketika itu pula terdakwa pergi meninggalkan rumah korban dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa.

Akibat penganiayaan yang dilakukan terdakwa tersebut korban Mina Andriyani Als Mina Binti Tarman mengalami Hematome (bengkak) dibawah mata kanan dengan ukuran lima centi meter dan dibawah mata kiri dengan ukuran tiga centi meter yang diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul (tamparan) dan luka robek dikaki kiri dengan ukuran satu kali nol koma lima centi meter yang diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tajam sesuai dengan kesimpulan Visum et Repertum dari RSUD Curup No. 1149/RSUD/2012 tanggal 17 Juli 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nilta Viyantimala dokter pada RSUD Curup.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terdakwa dan atau Penasehat Hukum terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan terhadap isi Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dipersidangan sebagai berikut :

1. Saksi Mina Andriyani Als Mina Binti Tarman. Member keterangan dipersidangan

dibawah sumpah sesuai agama Islam pada pokonya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah menjadi korban penganiayaan yang dilakukan terdakwa H. Mirwan Rusli Als Wek ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2012 sesudah Maghrib sekitar pukul 19.30 terdakwa datang kerumah saksi di Jalan Merpati Putih No.12 RT.01 Rw.01 Kel. Timbul Rejo Kec. Curup Kabupaten Rejang Lebong ;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada dirumah bersama ketiga orang anak saksi sedang makan berbuka puasa, kemudian terdakwa mengetuk pintu rumah saksi dan anak saksi yang bernama Nurmah Neli Oktapiani yang membukakan pintu, kemudian anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia⁶

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi memanggil saksi kemudian saksi mempersilahkan terdakwa masuk dan duduk di ruang tamu ;

- Bahwa setelah sama-sama duduk kemudian terdakwa berbicara kepada saksi mengatakan “kamu tanggal 23 Juli 2012 harus pindah kalau tidak kau laporkan Polisi masalah penyerobotan rumah, lalu saksi menjawab “kita nih manusio, aku pindah kak tapi belum waktunya kalau bisa kontrakan rumah ini sampai sesudah lebaran”, lalu dijawab terdakwa “model tino cak kau nih model kelentit (kemaluan wanita)”, lalu saksi jawab lagi “kakak ga bisa ngomong kek aku kelentit (kemaluan wanita) aku nih bini orang” kemudian dijawab terdakwa “kau nih pacak kubunuh jugo, kalau ado laki kau pacak kubunuh jugo” kemudian terdakwa hendak mengambil helm mau melempar saksi akan tetapi tidak jadi dan terjadi ribut mulut lalu tiba-tiba terdakwa menampar ke arah muka saksi dengan tangan kanan terdakwa mengenai muka saksi sebelah kanan hingga saksi terhuyung-huyung dan muka saksi sebelah kiri terbentur dinding rumah saksi ;
- Bahwa kemudian saksi berdiri bermaksud menghindar takut terdakwa melakukan pemukulan lagi, dan saat berdiri saksi menginjak piring kaca yang saksi letakkan dibawah meja depan tempat duduk saksi sehingga kaki saksi berdarah, kemudian saksi berteriak minta tolong sekeras-kerasnya ;
- Bahwa saat berbicara terdakwa sempat menunjukkan kertas yang berisi tanggal 23 Juli 2012 saksi harus segera keluar dari rumah saksi ;
- Bahwa terdakwa awalnya duduk berhadapan kemudian pindah ke bangku sebelah kiri saksi dan saat kejadian saksi dan terdakwa berjarak kurang lebih satu meter ;
- Bahwa ada helm terletak disamping saksi diatas meja kecil dan helm tersebut milik saksi yang memang terletak ditempat tersebut sebelum terdakwa datang ;
- Bahwa setelah saksi berteriak terdakwa keluar dari rumah saksi kemudian tetangga sekitar rumah saksi berdatangan ;
- Bahwa rumah yang saksi tempati adalah rumah saksi, sertifikat rumah dulu saksi pinjamkan kepada Romi untuk mengajukan pinjaman uang ke Bank, Romi pernah datang bersama Notaris meminta tandatangan untuk pengajuan pinjaman ke Bank akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia⁷

putusan.mahkamahagung.go.id

- tetapi kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi sudah membeli rumah ini dari Romi, saksi meminta kepada terdakwa agar saksi bertemu dulu ke Romi sebab saksi merasa ditipu sebab sampai saat ini saksi belum menerima uang apapun dari Romi
- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah sering datang kerumah saksi sebelum kejadian seingat saksi sudah 3 kali terdakwa datang untuk menyuruh saksi keluar dari rumah, dan kejadian ini adalah kali keempat terdakwa datang, bahwa sebelum-sebelumnya tidak pernah ada kejadian penganiayaan seperti yang saksi alami ;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa saya mengalami memar dibagian muka sebelah kanan, dan muka sebelah kiri akibat terbentur dinding rumah saksi serta kaki saksi berdarah akibat terkena kaca piring makan;
 - Bahwa terdakwa datang ke rumah saksi dengan mengendarai sepeda motor yang diparkir diluar pagar rumah saksi dan seingat saksi terdakwa tidak membawa helm ke rumah saksi, helm yang ada didalam rumah di atas meja adalah helm saksi;
 - bahwa saat kejadian suami saksi tidak ada di rumah sebab sedang di tahan dalam Lembaga Pemasyarakatan karena masalah proyek;
 - bahwa tetangga saksi yang datang setelah saksi berteriak antara lain pak Surani, Ibu Mega, ibu Lolita, Ibu Nur;
 - bahwa yang melihat kejadian penamparan adalah anak saksi yang bernama Nurmah Neli Oktapiani yang saat itu berdiri di depan pintu kamar dengan jarak 1 meter dari tempat duduk saksi;
 - bahwa setelah terdakwa keluar rumah, tetangga saksi datang, saksi menelepon kakak ipar saksi yang bernama kUSDiana dan tidak berapa lama kakak ipar saksi tersebut datang dan membawa saksi berobat ke Rumah Sakit Umum Daerah Curup dan kemudian melapor ke Polres dan dilakukan Visum;
 - bahwa akibat pemukulan tersebut saksi beberapa hari tidak dapat bekerja;
 - bahwa kurang lebih satu minggu setelah kejadian terdakwa mengutus orang kerumah saksi menanyakan perihal kapan keluar dari rumah dan saksi katakan saksi tidak ada urusan dengan orang tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan sebagian dan menyatakan keberatannya sebagai berikut:

- terdakwa tidak ada menampar atau memukul saksi
- helm yang ada dalam rumah saat itu milik terdakwa sendiri
- bahwa terdakwa tidak pindah-pindah tempat duduk;

Atas bantahan terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya dan terdakwa tetap pada bantahannya;

2. **Saksi Nurma Neli Oktapiani Als Neli Binti M. Ismail**, memberi keterangan dipersidangan dibawah sumpah sesuai agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anak dari saksi korban Mina Andriyani, dan saksi melihat langsung kejadian penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap ibu saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2012 sesudah Maghrib sekitar pukul 19.30 terdakwa datang ke rumah saksi di Jalan Merpati Putih No. 12 RT. 01 Rw. 01 Kel Timbul Rejo Kec. Curup Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada di rumah bersama ibu dan kedua orang adik saksi sedang makan berbuka puasa, kemudian terdakwa mengetuk pintu rumah saksi dan saksi yang membukakan pintu, kemudian anak saksi memanggil ibu saksi yang bernama Mina kemudian ibu saksi datang menemui terdakwa dan mempersilahkan terdakwa masuk dan duduk di ruang tamu dan kemudian terdakwa menunjukkan sebuah surat kepada ibu saksi dan terdakwa mengatakan kepada ibu saksi "idak teraso sudah tiga bulan minta tempo" lalu ibu saksi menjawab "aku pindah kak tapi belum waktunya kalau bisa kukontrakan rumah ini sampai sesudah lebaran", lalu dijawab terdakwa "tidak bisa kau nih dikasih hati ndak jantung" lalu dijawab ibu saksi "kito nih manusio, aku ndak minta tempo sesudah lebaran" lalu dijawab terdakwa " model tino cak kau nih model kelentit (kemaluan wanita)", lalu ibu saksi jawab lagi "kakak ga biso ngomong kek aku kelentit (kemaluan wanita) aku nih bini orang" kemudian dijawab terdakwa " Kau nih pacak ku bunuh jugo, kalau ado laki kau pacak kubunuh jugo" kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia⁹

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa hendak mengambil helm mau melempar ibu saksi akan tetapi tidak jadi dan terjadi ribut mulut lalu tiba-tiba terdakwa menampar kearah muka ibu saksi dengan menggunakan bagian punggung tangan kanan terdakwa mengenai muka ibu saksi sebelah kanan sebanyak satu kali;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa pipi ibu saksi mengalami bengkak dan memar disebelah kiri dan kanan serta luka pada kaki akibat terinjak kaca piring makan;
- Bahwa saksi melihat sendiri terdakwa duduknya berpindah-pindah sambil marah-marah hendak menyuruh kami segera keluar dari rumah;
- Bahwa saksi melihat sendiri terdakwa duduknya berpindah-pindah sambil marah-marah hendak menyuruh kami segera keluar dari rumah;
- Bahwa diruang tamu ada lampu penerang yang cukup untuk melihat peristiwa malam itu;
- Bahwa terdakwa datang sendiri dengan menggunakan sepeda motor yang diparkir diluar pagar rumah saksi;
- Bahwa setelah terdakwa menampar ibu saksi, saksi langsung mendekat ke ibu saksi dan berkata kepada terdakwa "sudahlah pak besok bae urusannya"; Bahwa seminggu setelah kejadian datang seorang laki-laki yang mengaku utusan terdakwa menemui ibu saksi menanyakan masalah rumah ;
- Bahwa Ibu saksi tidak bisa menjalankan aktifitas seperti biasa sekitar satu minggu
- Bahwa sejak peristiwa penamparan tersebut saksi dan adik-adik saksi sampai sekarang takut jika ada orang yang datang kerumah;
- Bahwa di ruang tamu tepatnya diatas meja ada helm ibu saksi yang memang selalu diletakkan di tempat tersebut;
- Bahwa saksi yang mengambil foto ibu saksi yang sedang lebam mukanya dengan menggunakan Hand Phone milik saksi hari itu juga;
- Bahwa setelah kejadian ibu saksi berteriak hingga tetangga berdatangan, yang datang pertama kali adalah pak Surani disusul ibu mega dan ibu Lolita;
- Bahwa wawak saksi yang bernama KUSDIANA datang karena ditelepon oleh ibu saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah kejadian ibu saksi berteriak hingga tetangga berdatangan, yang datang pertama kali adalah pak Surani disusul ibu mega dan ibu Lolita;

- Bahwa wawak saksi yang bernama Kusdiana datang karena ditelepon oleh ibu saksi;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan sebagian dan menyatakan keberatannya sebagai berikut:

- Terdakwa tidak ada menampar atau memukul saksi Helm yang ada dalam rumah saat itu milik terdakwa sendiri Bahwa terdakwa tidak pindah-pindah tempat duduk;

Atas bantahan terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya dan terdakwa tetap pada bantahannya;

3. Saksi Surani Bin (Alm) Sapari. memberi keterangan dipersidangan dibawah sumpah

sesuai agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah bertetangga dengan saksi korban yang bernama Mina;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang saksi lupa dalam tahun 2012 sekitar pukul 19.30 wib sesudah maghrib saksi mendengar saksi korban menjerit minta tolong dari dalam rumah saksi korban;

- Jarak rumah saksi dengan rumah saksi korban kurang lebih 25 meter;

- Bahwa sesaat setelah mendengar jeritan saksi korban, saksi segera berlari menuju rumah saksi korban dan didepan rumah saksi korban bertemu terdakwa Wek, lalu saksi bertanya kepada terdakwa "ada apa kakak berada di rumah Mina?" Lalu terdakwa menjawab "aku ada sangkutan rumah menyuruh saudari Mina pindah dari rumahnya";

- Bahwa kemudian saksi masuk ke rumah saksi Mina, sesampainya didalam rumah saksi melihat Saksi Mina menangis sambil dipegang oleh anaknya lalu saksi bertanya kepada saksi Mina "Ngapo Min nangis?" lalu saksi Mina menjawab " Aku ditampar oleh Wek lelaki yang di luar rumah" lalu saksi melihat pipi Mina sebelah kanan memar merah menurut keterangan Mina akibat ditampar oleh terdakwa;

- Bahwa kemudian saksi melihat kaki sebelah kanan saksi Mina berdarah, menurut cerita Mina terinjak kaca piring makan;

- Bahwa saksi sudah 2 (dua) tahun bertetangga dengan saksi Mina;



- Bahwa saat kejadian saksi Mina tidak memakai Jilbab;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menyebabkan saksi Mina ditampar;
- Bahwa posisi Mina saat itu di ruang tamu dan lampu saat itu ada namun tidak terlalu terang ;
- Bahwa saat foto dalam berkas diperlihatkan oleh Majelis Hakim saksi mengenalinya sebagai foto saksi Mina dan membenarkan kondisi saksi Mina malam saat peristiwa itu seperti dalam foto;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak tahu;

4. Saksi Mega Rahayu Als. Mega Binti (Alm) Abbromawi, memberi keterangan dipersidangan dibawah sumpah sesuai agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan saksi Mina sebab saksi bertetangga dengan saksi Mina, rumah saksi hanya berjarak 3 (tiga) rumah dari rumah saksi Mina berseberangan ;
- Bahwa pada tanggal dan hari yang saksi tidak ingat dalam tahun 2012 saat itu dalam bulan puasa, sesudah Maghrib saksi mendengar Jeritan suara saksi Mina dari dalam rumah saksi Mina, saksi lalu pergi menuju rumah saksi Korban Mina dan sesampainya di depan pagar rumah saksi Mina, saksi melihat ada sebuah sepeda motor parkir dan ada seorang laki-laki yang saksi tidak kenal di dekat motor kemudian lelaki itu berkata "itu bu Ulur-ulur saja, tunda-tunda lagi" kemudian saksi masuk kedalam rumah dan melihat saksi Mina menangis dipegang oleh anaknya, lalu saksi bertanya "kenapa ibu menangis⁹", lalu saksi Mina menjawab "saya habis ditinju Wek", saat itu saksi melihat anak-anak bu Mina menangis;
- Bahwa saksi melihat pipi Kanan saksi agak merah, saksi bertanya kepada saksi Mina mengapa pipinya merah, lalu saksi Mina menjawab "pipi saya ditampar oleh Wek";
- Bahwa saksi melihat kaki saksi Mina berdarah, kemudian saksi tanyakan kepada saksi Mina kakinya terinjak piring, dan memang saat itu saksi melihat ibu Lolita sedang membersihkan kaca pecahan piring yang ada di dekat meja tamu;



- Bahwa selain saksi yang saat itu datang ke rumah saksi Mina adalah Pak Surani, Ibu Lolita, ibu Kusdiana;
- Bahwa saksi tinggal dan bertetangga dengan bu Mina sudah sejak tahun 1995, dan saksi tidak tahu apakah saksi Mina ngontrak atau rumah sendiri;
- Bahwa suami bu Mina bernama Maing dan saat kejadian suami saksi Mina tidak ada dirumah, yang ada hanya saksi Mina dan ketiga orang anaknya; Bahwa saksi tidak tahu kemana suami saksi Mina;
- Bahwa saat foto dalam berkas diperlihatkan oleh Majelis Hakim saksi mengenalinya sebagai foto saksi Mina dan membenarkan kondisi saksi Mina malam saat peristiwa itu seperti dalam foto ;
- Bahwa dibelakang kursi tamu saksi melihat ada dua jendela rumah;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa mengaku tidak tahu, sebahagian dibenarkan dan terdakwa membantah dan menyatakan tidak pernah memukul saksi Mina

Atas bantahan terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan terdakwa tetap pada bantahannya;

5. **Saksi Kusdiana Als Kus Binti (Alm) Abdul Hamid.** memberi keterangan dipersidangan dibawah sumpah sesuai agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan saksi korban Mina, suami saksi Mina adalah adik Kandung saksi;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang saksi lupa pada bulan puasa tahun 2012, saksi korban Mina menelepon saksi dan mengatakan bahwa saksi Mina ditampar oleh terdakwa Mirwan Rusli alias Wek, kemudian saksi segera datang ke rumah saksi Mina dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Wek sejak ia masih dengan isteri pertamanya akan tetapi tidak punya hubungan kerja dan hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa menurut cerita saksi korban Mina, ia ditampar oleh terdakwa Wek dengan menggunakan punggung tangan kanan terdakwa wek sebanyak satu kali;



- Bahwa malam itu juga saksi membawa saksi Mina ke Rumah Sakit untuk berobat karena saksi melihat kaki saksi korban Mina berdarah akibat terkena kaca piring makan, kemudian malam itu juga saksi ke kantor melaporkan peristiwa tersebut, kemudian malam itu juga saksi Mina divisum oleh dokter Rumah sakit Umum Daerah Curup;
 - Bahwa saksi tidak melihat kejadian pemukulan tersebut;
 - Bahwa saksi Mina tidak di rawat inap, melainkan hanya dirawat di Rumah saksi, dan biaya rumah sakit ditanggung saksi;
 - Bahwa saksi Mina tidak bisa melakukan aktifitasnya secara normal selama kurang lebih empat hari, dan selama itu saksi yang memberi makan anak-anak saksi Mina dan saksi Mina;
 - Bahwa menurut keterangan saksi Mina, sertifikat rumah saksi Mina ada sama terdakwa Wek, dan terdakwa menyuruh saksi mina segera mengosongkan rumah tersebut;
- Atas keterangan saksi tersebut Penasehat Hukum terdakwa keberatan saksi tersebut diajukan dan didengar keterangannya sebab sejak awal persidangan dan saat pemeriksaan saksi sebelumnya saksi Kusdiana selalu hadir dan selalu mendengarkan keterangan saksi yang lainnya, dan terdakwa menyatakan atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak tahu;

Menimbang, bahwa terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa dipersidangan mengajukan saksi-saksi meringankan yaitu:

1. **Saksi Nurhayati binti Waludi**, memberi keterangan dipersidangan dibawah sumpah sesuai agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga korban jarak 5 rumah dari rumah korban;;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang saksi tidak ingat lagi sesudah maghrib pada bulan puasa tahun 2012 saksi mendengar teriakan saksi korban Mina dari arah rumah saksi korban di Jalan Merpatih putih No. 12 Kelurahan Timbul Rejo, Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong, kemudian saksi datang ke rumah saksi Mina dan berjumpa dengan terdakwa didepan pagar rumah saksi Mina saat terdakwa sedang akan naik ke sepeda motor terdakwa;



- Bahwa saat itu terdakwa berkata kepada saksi "Tbu Mina sudah dikasih pengertian berkali-kali tapi tidak mau keluar dari rumah";
- Bahwa kemudian saksi masuk ke dalam rumah saksi Mina dan melihat saksi Mina histeris ;
- Bahwa saat di rumah tersebut saksi melihat saksi Mina dan ke tiga anaknya dan ada ibu Mega menenangkan saksi Mina;
- Bahwa saksi tidak melihat ada pecahan kaca, melihat di wajah saksi Mina tidak ada memar dan melihat kaki saksi Mina tidak ada luka;
- Bahwa saat itu saksi Mina meronta-ronta sambil menangis ingin pergi ke rumah kakaknya;
- Bahwa sebelumnya korban tidak pernah berteriak-teriak seperti malam itu;
- Bahwa saat itu saksi Mina mengatakan ia dipukul oleh terdakwa wek;
- Bahwa saksi sudah bertetangga dengan saksi Mina 12 tahun dan setahu saksi memang rumah saksi Mina;
- Bahwa pada waktu kejadian suami saksi Mina tidak ada di rumah, setahu saksi dari cerita ibu Mina suaminya di Lampung membawa travel;
- Bahwa saat itu saksi Mina berkata sambil histeris biarlah tetangga tidak mau menolong aku;
- Bahwa di rumah saksi Mina saat itu ada penerangan lampu yang cukup terang dan saksi melihat pipi saksi korban Mina namun tidak ada bekas pukulan, tidak bengkok dan kakinya pun tidak luka;
- Bahwa saksi Mina suka bohong dengan saksi, sering pinjam uang akan tetapi bayarnya terlambat tapi sekarang sudah selesai semua dibayar oleh bu Mina;
- Bahwa saksi sehari-hari bekerja sebagai ibu rumah tangga dan tukang urut;
- Bahwa saksi pernah mengurut anggota keluarga terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya kenapa saksi Mina histeris karena saksi sudah tahu dari terdakwa Wek;



- Bahwa didalam rumah saksi Mina ada kursi panjang untuk tamu, dibelakang kursi tidak ada jendela, dibelakang kursi ada photo anak korban dan di dalam rumah saksi melihat ada sepeda motor mio warna hitam;
- Bahwa foto yang Majelis Hakim tunjukkan pada saksi adalah foto mirip saksi Mina akan tetapi malam kejadian muka saksi Mina tidak seperti foto tersebut;
- Bahwa besok harinya saksi bertemu saksi Mina saat berpapasan akan membeli jamu didepan rumah saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan menyatakan keberatannya, yaitu:

- Tidak ada sepeda motor di dalam rumah
Atas bantahan terdakwa, saksi tetap pada keterangannya dan terdakwa tetap pada bantahannya;

2. **Saksi Drs. Hardiyan**, memberi keterangan dipersidangan dibawah sumpah sesuai agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan pekerjaan dan hubungan darah dengan keluarga;
- Bahwa saksi kenal dengan korban Mina akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dan hubungan darah;
- Bahwa setahu saksi suami saksi korban Mina bernama Ma'ing sekarang dipenjara Bengkulu;
- Bahwa saksi pernah disuruh oleh terdakwa untuk datang kerumah saksi korban Mina pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2012 untuk menanyakan kepada korban kapan rumah itu akan dikosongkan, saksi korban saat itu mengatakan minta waktu sampai habis lebaran kalau memang dikontrak saksi korban Mina siap membayar;
- Bahwa pada waktu saksi ke rumah korban, korban tidak marah-marah pada saksi;
- Bahwa pada waktu saksi ke rumah korban saksi melihat wajah korban akan tetapi tidak melihat lebam atau merah, wajahnya biasa-biasa saja;



- Bahwa saksi datang ke rumah korban dua hari sejak keributan antara wek dengan korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Ahli dr. H. Yunanto SH. MH.** memberi keterangan ahli dipersidangan dibawah sumpah sesuai agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keahlian sehari-hari berprofesi sebagai dokter umum dan membuka praktek sendiri;
- Bahwa keahlian ahli adalah hukum kedokteran;
- Bahwa ahli telah menjadi dokter sejak tahun 1991 dan pernah menjadi direktur Rumah sakit Ibnu Zinah Magelang;
- Bahwa ahli dalam persidangan ini akan memberi keterangan mengenai visum et repertum;
- Bahwa visum et repertum yang ada dalam berkas setelah ahli pelajari sudah benar dan lengkap sesuai standart visum;
- Bahwa hematome akan berwarna kemerah-merahan lalu menjadi biru, apabila tidak mengenai pembuluh darah maka warnanya tidak akan biru;
- Bahwa dokter umum dapat mengeluarkan visum dengan dasar harus ada permintaan dari kepolisian dengan minimal pangkat Inspektur satu;
- Bahwa dokter yang melakukan visum harus melihat dan memeriksa langsung sang korban;
- Bahwa jika melihat foto korban (foto dalam berkas perkara yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada ahli) korban mengalami bengkok dipipi karena benturan benda tumpul);
- bahwa benda tumpul yang dimaksud bisa juga akibat tamparan;
- Bahwa jika melihat foto korban tentunya korban mengalami rasa sakit;
- Bahwa jika melihat foto korban korban dapat sembuh paling lama 7 (tujuh) hari jika diobati;



- Bahwa jika melihat foto korban dengan hasil visum yang dikeluarkan RSUD Curup menurut ahli tidak sinkron karena letak bengkok dalam foto tidak sams dengan hasil visum et Repertum yang menyimpulkan bahwa ada bengkok dibawah mata kanan dengan ukuran lima centi meter sedangkan jika dalam foto menurut ahli bukan dibawah mata kanan melainkan di pipi sebelah kanan;
- Bahwa Trauma dibawah mata dan pipi secara anatomi radiusnya berbeda;
- Bahwa jika melihat foto korban, foto ini diambil sesaat setelah kejadian;
- Bahwa hematome dapat terlihat tergantung pembuluh darah yang pecah, bisa saja dalam 30 menit hematome sudah terlihat;

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut terdakwa menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa H Mirwan

Rusli alias Wek bin H Rusli yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2012 kira-kira jam 19.30 wib terdakwa datang kerumah saksi Mina di Jalan Merpati Putih no. 12 RT 01 RW 01 Kelurahan Timbul Rejo Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa sampai di rumah saksi Mina,terdakwa mengetuk pintu dan dibuka oleh anak perempuan bu Mina yang terdakwa tidak tahu namanya kemudian terdakwa disuruh masuk dan duduk di ruang tamu, kemudian anak tersebut memanggil saksi Mina;
- Bahwa saksi Mina kemudian datang menemui terdakwa dan duduk di ruang tamu lalu terdakwa mengatakan " temponya sudah sampai tanggal 23 Juli 2012 kapan kau pindah dari rumah ini? Dijawab oleh saksi Mina "Ado ndak saudara Romi telepon kau? Lalu terdakwa jawab tidak ada, kemudian saksi Mina mengatakan "Romi sering telepon aku" lalu terdakwa mengatakan "saya tidak ada urusan samo Romi" lalu dijawab oleh saksi Mina sambil berteriak histeris "aku kena tipu Romi" kemudian anaknya saksi Mina yang berada disamping terdakwa mengatakan "yo pak kami pindah besok, Bapak keluar dulu" kemudian terdakwa langsung keluar dan diluar banyak bertemu tetangga saksi Mina dan bertanya "ada masalah apo pak" lalu



terdakwa menjawab masalah menyuruh saksi Mina pindah dari rumah ini" kemudian terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut;

- Bahwa terdakwa sudah empat kali datang ke rumah saksi Mina untuk meminta segera mengosongkan rumah tersebut;
- Bahwa pertama kali terdakwa datang pada bulan April 2012, dan terdakwa membeli rumah tersebut tanggal 16 April 2012 dengan harga Rp 95.000.000 - (Sembilan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa terdakwa membeli rumah tersebut dari Romi;
- Bahwa setahu terdakwa yang memiliki rumah tersebut adalah Romi berdasarkan sertifikat yang terdakwa dapat sewaktu transaksi jual beli;
- Bahwa sebelum membeli terdakwa sudah memeriksa rumah tersebut, dan saat itu Romi bilang Bu Mina numpang di rumah tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak tahu dimana Romi sekarang;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memukul saksi Mina;
- Bahwa pertama kali datang, saksi Mina minta waktu 3 hari untuk mengosongkan rumah;
- Bahwa kedua kali terdakwa datang ke rumah saksi Mina, saksi Mina minta tempo 1 bulan;
- Bahwa ke tiga kali terdakwa datang ke rumah saksi Mina, saksi Mina minta tempo 2 (dua) bulan;
- Bahwa ke empat kalinya terdakwa datang ke rumah tersebut awalnya terdakwa tidak emosi akan tetapi setelah saksi Mina minta tempo lagi sampai habis lebaran terdakwa memang menjadi emosi akan tetapi biasa-biasa saja emosinya;
- Bahwa sewaktu kedatangan pertama sampai ketiga saksi Mina tidak histeris;
- Bahwa terdakwa tidak tahu mengapa pada kedatangan ke empat saksi Mina histeris;
- Bahwa tidak ada orang diruangan itu selain terdakwa dengan saksi Mina, setelah saksi Mina Histeris anak saksi Mina ada di samping terdakwa;
- Bahwa Suami saksi Mina saat itu sedang di Penjara;



- Bahwa terdakwa tidak tahu mengapa wajah saksi Mina Merah, atau bengkak;
- Bahwa terdakwa membeli rumah tersebut untuk dikontrakkan atau di jual lagi;
- Bahwa saat itu terdakwa memang marah-marah kepada saksi Mina karena ia sudah empat kali minta tempo pada terdakwa tapi belum juga keluar dari rumah akan tetapi terdakwa tidak ada memukul saksi Mina;
- Bahwa terdakwa tidak bicara kelentit pada saksi Mina;
- Bahwa saat histeris saksi Mina tidak ada membanting diri atau tidak juga memukulkan mukanya ke tembok;
- Bahwa terdakwa masuk kedalam rumah membawa helm yang terdakwa letakkan diatas kursi disamping kanan terdakwa;
- Bahwa saat keluar dari rumah tersebut terdakwa bertemu saksi Mega, saksi Nurhayati, saksi Surani;
- Bahwa setelah dua hari saksi mengutus saksi drs. Hardiyan untuk datang ke rumah saksi Mina menanyakan kapan ia keluar dari rumah;
- Bahwa terdakwa tidak tahu kalau di adukan oleh saksi Mina ke Polisi, terdakwa tahu saat terdakwa dipanggil oleh Polisi lewat SMS;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan Bukti Surat berupa Visum et Repertum yang diterbitkan oleh Rumah sakit Umum Daerah (RSUD) Curup No. 1149/RSUD/2012 tanggal 17 Juli 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Nilta Viyantimala Dokter pada RSUD Curup;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti yang satu dan lainnya bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi terdakwa dalam perkara ini adalah H. Mirwan Rusli Alias Wek Bin H. Rusli dan yang menjadi korban adalah Mina Andriyani alias Mina binti Tarman;



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2012 kira-kira jam 19 30 wib terdakwa datang kerumah saksi Mina di Jalan Merpati Putih no. 12 RT 01 RW 01 Kelurahan Timbul Rejo Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa sampai di rumah saksi Mina, terdakwa mengetuk pintu dan dibuka oleh anak perempuan bu Mina yang terdakwa tidak tahu namanya kemudian terdakwa disuruh masuk dan duduk di ruang tamu, kemudian anak tersebut memanggil saksi Mina;
- Bahwa kemudian saksi Mina menemui terdakwa dan kemudian terdakwa mengatakan sudah waktunya saksi Mina keluar dari rumah tersebut karena tanggal 23 Juli 2012 tempo yang diminta saksi Mina sudah habis;
- Bahwa kemudian saksi Mina meminta tempo lagi hingga setelah lebaran dan kalau rumah tersebut akan dikontrakkan saksi Mina bersedia mengontrak rumah tersebut;
- Bahwa terdakwa emosi sebab saksi Mina mengulur-ulur waktu saja;
- Bahwa kemudian saksi Mina berteriak histeris hingga terdengar sampai ke rumah tetangga sekitar dan kemudian berdatangan ke rumah saksi Mina diantaranya saksi Mega Rahavu, saksi Surani, saksi Nurhayati;
- Bahwa terdapat hematome (bengkak) dibagian muka dibawah mata kanan saksi Mina ukuran lima centimeter dan dibawah mata kiri ukuran tiga centimeter yang diakibatkan kekerasan benda tumpul dan luka robek di kaki kiri ukuran satu koma lima centimeter yang diakibatkan kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, yaitu melanggar pasal 351 ayat (I) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan demikian Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan pasal dalam dakwaan yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa



2. Melakukan penganiayaan

Ad. I. Unsur Barangsiapa

Yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah menunjuk sebagai kata ganti orang sebagai Subjek Hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa dalam perkara ini adalah H. Mirwan Rusli Alias Wek Bin H Rusli yang telah didakwa oleh Penuntut Umum, di dalam persidangan membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan dan selama persidangan Majelis Hakim berpendapat terdakwa sehat Jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, dengan demikian unsur ini terpenuhi dan terbukti bagi diri terdakwa;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan dalam unsur ini adalah dengan sengaja melakukan suatu perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak, atau penderitaan atau rasa sakit atau luka terhadap diri korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu:

- Bahwa yang menjadi terdakwa dalam perkara ini adalah H. Mirwan Rusli Alias Wek Bin H. Rusli dan yang menjadi korban adalah Mina Andriyani alias Mina binti Tarman;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2012 kira-kira jam 19 30 wib terdakwa datang kerumah saksi Mina di Jalan Merpati Putih no. 12 RT 01 RW 01 Kelurahan Timbul Rejo Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong;



- Bahwa sampai di rumah saksi Mina. terdakwa mengetuk pintu dan dibukakan oleh anak perempuan bu Mina yang bernama Nurmaneli Oktapiani kemudian terdakwa disuruh masuk dan duduk di ruang tamu, kemudian anak saksi korban tersebut memanggil saksi Mina;
- Bahwa kemudian saksi Mina menemui terdakwa dan kemudian terdakwa mengatakan sudah waktunya saksi Mina keluar dari rumah tersebut karena tanggal 23 Juli 2012 tempo yang diminta saksi Mina sudah habis;
- Bahwa kemudian saksi Mina meminta tempo lagi hingga setelah lebaran dan kalau rumah tersebut akan dikontrakkan saksi Mina bersedia mengontrak rumah tersebut;
- Bahwa terdakwa emosi sebab saksi Mina mengulur-ulur waktu saja;
- Bahwa kemudian saksi Mina berteriak histeris hingga terdengar sampai ke rumah tetangga sekitar dan kemudian berdatangan ke rumah saksi Mina diantaranya saksi Mega Rahayu, saksi Surani, saksi Nurhayati;
- Bahwa terdapat hematome (bengkak) dibagian muka dibawah mata kanan saksi Mina ukuran lima centimeter dan dibawah mata kiri ukuran tiga centimeter yang diakibatkan kekerasan benda tumpul dan luka robek di kaki kiri ukuran satu koma lima centimeter yang diakibatkan kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Mega Rahayu dan saksi Surani, saat para saksi tersebut datang kerumah saksi korban Mina, mereka masing-masing berjumpa dengan terdakwa dan saat itu terdakwa menyatakan pada intinya saksi korban sudah melewati waktu yang disepakati untuk mengosongkan rumah akan tetapi saksi korban Mina mengulur-ulur waktu saja;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Mega Rahayu dan saksi Surani, saksi Mega Rahayu dan saksi Surani melihat keadaan saksi korban Mina yaitu ada memar di pipi sebelah kanan dan luka di kaki sebelah kiri korban hal ini sesuai dengan Visum et Repertum yang diterbitkan oleh Rumah sakit Umum Daerah (RSUD) Curup No. 1149/RSUD/2012 tanggal 17 Juli 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nilta Viyantimala Dokter pada RSUD Curup;

Menimbang, bahwa Saksi Mega Rahayu melihat pecahan kaca piring makan dibawah meja tamu dan kemudian dibersihkan oleh Lolita yang merupakan tetangga saksi korban Mina dan bersesuaian dengan keterangan saksi korban Mina dan saksi Nurmah Neli yang menyatakan bahwa kaki kiri saksi korban Mina terkena pecahan kaca piring makan yang sebelumnya terletak dibawah meja tamu saat hendak berdiri dengan maksud menghindar akibat takut terdakwa melakukan penamparan untuk kedua kalinya serta bersesuaian dengan hasil Visum et Repertum yang diterbitkan oleh Rumah sakit Umum Daerah (RSUD) Curup No. 1149/RSUD/2012 tanggal 17 Juli 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nilta Viyantimala Dokter pada RSUD Curup;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Mina Andriyani dan saksi Nurma Neli Oktapiani menyatakan bahwa terdakwa melakukan penamparan menggunakan punggung tangan sebelah kanan sebanyak satu kali mengenai pipi sebelah kanan saksi korban Mina dan kemudian pipi kirinya mengenai sendi rumah akibat kerasnya tamparan kemudian saksi korban Mina berdiri berusaha menghindar karena takut terdakwa melakukan pemukulan dan terinjak piring makan yang sebelumnya diletakkan dibawah meja tamu kemudian saksi Mina berteriak meminta tolong hingga tetangga berdatangan dan anak-anak saksi menangis melihat orang tuanya ditampar;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dipersidangan bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2012 kira-kira jam 19 30 wib terdakwa datang kerumah saksi Mina di Jalan Merpati Putih no. 12 RT 01 RW 01 Kelurahan Timbul Rejo Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong seorang diri;

Menimbang, bahwa kedatangannya hari tersebut adalah kedatangan ke empat kalinya dengan maksud untuk menyuruh saksi korban Mina Andriyani segera mengosongkan rumahnya sebab terdakwa merasa sudah membeli rumah itu sejak bulan April dari saudara Romi;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa mengakui saat itu ia dalam keadaan emosi karena saksi korban Mina Andriyani tidak juga mengosongkan rumah melainkan menunda-nunda dan meminta waktu terus dan pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2012 saksi korban Mina Andriyani meminta waktu lagi hingga habis lebaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, ia tidak ada memukul atau menampar saksi korban Mina, tiba-tiba saja saksi Mina histeris berteriak-teriak dan terdakwa tidak ada mengatakan kelentit kepada saksi korban Mina;

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan tidak ada orang lain selain terdakwa dan saksi korban Mina diruang tamu rumah tersebut dan saat ditanya oleh Majelis Hakim mengapa muka saksi Mina bisa lebam dan kaki kiri saksi Mina luka terdakwa menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Surani dan saksi Mega, saksi Nurmah Neli dan saksi korban Mina dipersidangan dibawah sumpah serta keterangan terdakwa menyatakan bahwa foto yang ada dalam berkas perkara adalah foto saksi korban Mina dan keadaan saksi korban pada malam kejadian sama dengan foto yang diperlihatkan pada para saksi tersebut;



Menimbang, bahwa terdakwa dalam pembelaannya melalui Penasehat Hukumnya menyatakan bahwa foto dalam berkas yang diperlihatkan Majelis Hakim kepada saksi-saksi tersebut sudah seharusnya dikesampingkan karena diambil oleh orang yang tidak berkompeten dan faktanya tidak ada bengkak atau hematome atau luka di wajah Mina Andriyani;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nurmah Neli dan saksi Mina foto tersebut diambil oleh saksi Nurma Neli menggunakan handphone sekitar 30 menit setelah kejadian;

Menimbang, bahwa semua saksi dan terdakwa membenarkan bahwa foto tersebut adalah wajah saksi korban Mina, akan tetapi yang membenarkan wajah saksi korban mengalami bengkak sebagaimana dalam foto hanya saksi Surani, saksi Mega Rahayu dan saksi Nurmah Neli serta saksi korban Mina Andriyani;

Menimbang, bahwa saat Majelis Hakim membandingkan foto tersebut dengan hasil Visum et Repertum atas nama Mina Andriani binti Tarman yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Curup No. 1149/ RSUD/2012 tertanggal 17 Juli 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Nilta Viyantimala Dokter pada RSUD Curup yang menyatakan dalam kesimpulannya dari hasil pemeriksaan didapati hematome (bengkak) dibawah mata kanan dengan ukuran lima centimeter dan dibawah mata kiri ukuran tiga centimeter yang diduga diakibatkan kekerasan benda tumpul (tamparan) dan luka robek di kaki kiri dengan ukuran satu kali nol koma lima centimeter yang diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tajam, foto tersebut bersesuaian dengan bukti surat tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat oleh karena semua saksi dan terdakwa membenarkan bahwa foto tersebut adalah foto wajah saksi korban Mina dan saksi Mega Rahayu, saksi Surani dan saksi Nurmah Neli membenarkan bahwa mereka melihat keadaan saksi korban Mina sebagaimana dalam foto serta sesuai dengan hasil Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh RSUD Curup maka **foto tersebut dapat dipertimbangkan sebagai Alat bukti petunjuk dalam perkara ini (Pasal 184 ayat 1 huruf d jo Pasal 188 KUHAP) dan keberatan dalam pembelaan terdakwa melalui Penasehat Hukumnya haruslah dikesampingkan;**

Menimbang, bahwa dalam pembelaan terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan bahwa Visum et Repertum atas nama Mina Andriani binti Tarman yang diterbitkan oleh Rurnah Sakit Umum Daerah Curup No. 1149/RSUD/2012 tertanggal 17 Juli 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Nilta Viyantimala Dokter pada RSUD Curup banyak kejanggalan berdasarkan keterangan ahli yang diajukan oleh terdakwa dan keterangan para saksi yang melihat luka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Visum et Repertum adalah bukti surat yang dapat digolongkan sebagai bukti otentik yang diterbitkan oleh orang atau badan yang berdasarkan keahlian dibidangnya yang berisi keterangan berdasarkan keahliannya tersebut mengenai suatu keadaan yang diminta secara resmi kepadanya sebagaimana bunyi pasal 187 huruf c KUHAP;

Menimbang, bahwa Ahli yang diajukan oleh terdakwa tidak melihat atau memeriksa secara langsung saksi korban hanya melihat pada foto dan membandingkannya dengan hasil visum et repertum, sementara berdasarkan keterangan ahli tersebut orang atau ahli yang membuat visum harus memeriksa sendiri baru bisa membuat kesimpulan dalam visum;



Menimbang, bahwa dalam keterangan ahli yang dihadirkan terdakwa dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan bahwa bukti surat Visum et Repertum sudah sesuai dengan standar Visum;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang menyatakan melihat luka adalah pada kaki sebelah kiri bukan pada bagian muka saksi korban dan hal ini sesuai dengan hasil Visum et Repertum yang dijadikan bukti surat oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat oleh karena bukti surat Visum et Repertum atas nama Mina Andriani binti Tarman yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Curup No. 1149/ RSUD/2012 tertanggal 17 Juli 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nilta Viyantimala Dokter pada RSUD Curup adalah surat keterangan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh seorang ahli mengenai suatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya berdasarkan surat permintaan dari Polres Rejang Lebong yang dibuat atas sumpah jabatan (sebagaimana bunyi pasal 187 huruf c KUHP) dan dikuatkan oleh keterangan para saksi dan ahli yang dihadirkan terdakwa sendiri menyatakan bahwa sudah sesuai dengan standar visum maka Majelis Hakim menyatakan bahwa bukti surat Visum et Repertum atas nama Mina Andriani binti Tarman yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Curup No. 1149/ RSUD/2012 tertanggal 17 Juli 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nilta Viyantimala Dokter pada RSUD Curup adalah sah dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat sebagaimana pasal 184 ayat I huruf e KUHP jo pasal 187 huruf c KUHP dengan demikian pembelaan terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan terdakwa melalui Penasehat Hukumnya di persidangan menyatakan bahwa keterangan saksi Mina Andriyani alias Mina binti Tarman dan keterangan saksi Nurmah Neli Oktapiani binti M Ismail yang notabene sebagai ibu dan anak yang tinggal satu keluarga sangat diragukan kebenarannya;



Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi Mina Andriyani adalah saksi korban yang harus didengarkan keterangannya pertama kali (Pasal 160 ayat 1 huruf b KUHAP), sebelum memberi keterangan saksi Mina diambil sumpahnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa saksi Mina Andriyani menerangkan apa yang dialaminya sendiri, apa yang didengar sendiri dan apa yang dilihatnya sendiri serta keterangannya bersesuaian dengan alat bukti surat yaitu Visum et Repertum atas nama Mina Andriani binti Tarman yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Curup No. 1149/ RSUD/2012 tertanggal 17 Juli 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nilta Viyantimala Dokter pada RSUD Curup;

Menimbang, bahwa saksi Nurmah Neli adalah saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan merupakan anak saksi korban Mina Andriyani, dipersidangan sebelum memberi keterangan diambil sumpahnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan saksi Mina Andriyani, saksi Nurmah Neli diperintahkan untuk menunggu di luar ruang sidang dan sepanjang pengamatan Majelis Hakim saksi Nurmah Neli menerangkan dengan baik apa yang dilihat dan didengar serta dirasakannya sendiri dan keterangan saksi Nurmah Neli bersesuaian dengan alat bukti surat hasil Visum et Repertum atas nama Mina Andriani binti Tarman yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Curup No. 1149/ RSUD/2012 tertanggal 17 Juli 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nilta Viyantimala Dokter pada RSUD Curup;

Menimbang, bahwa sebelum dan saat pemeriksaan saksi Mina Andriyani dan saksi Nurmah Neli terdakwa maupun tim Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa didalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang dilarang atau dapat mengundurkan diri sebagai saksi adalah apabila ada hubungan darah atau pekerjaan atau perkawinan dengan terdakwa atau sama-sama menjadi terdakwa bukan dengan korban ataupun sesama saksi sebagaimana pernyataan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat **keterangan saksi Mina Andriyani dan saksi Nurmah Neli dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah sebagaimana pasal 184 ayat 1 huruf a jo pasal 185 ayat 1 sampai dengan ayat 6 KUHP dengan demikian pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;**

Menimbang, bahwa dalam pembelaan terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan keberatan atas keterangan saksi Kusdiana sebab ia telah mendengarkan pemeriksaan saksi-saksi yang lain sebelum pemeriksaan saksi tersebut dan keberatan tersebut telah diajukan terdakwa melalui Penasehat Hukumnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa atas keberatan terdakwa yang disampaikan dalam pembelaannya melalui Penasehat Hukumnya tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim dipersidangan saksi Kusdiana memang selalu mengikuti jalannya pemeriksaan sebelum diperiksa sebagai saksi dan hal ini juga dinyatakan saksi Kusdiana sendiri di persidangan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis bahwa saksi Kusdiana selalu hadir di Persidangan perkara terdakwa sebelum diperiksa sebagai saksi;

Menimbang, bahwa selama memberi keterangan sebagai saksi Majelis Hakim melihat saksi Kusdiana kerap emosi terhadap terdakwa sehingga Majelis Hakim meragukan kebenaran keterangan saksi Kusdiana **oleh karena itu keterangan saksi Kusdiana haruslah dikesampingkan;**



Menimbang, bahwa terhadap saksi Nurhayati binti Walidi, saksi meringankan yang diajukan oleh terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketika memberi keterangan sebagai saksi yang meringankan, saksi Nurhayati menyatakan bahwa ia benci dengan saksi korban Mina karena sering membohongi saksi Nurhayati. saksi Nurhayati juga menyatakan bahwa saksi Mina sering meminjam uang akan tetapi terlambat membayar;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya saksi Nurhayati adalah tukang urut dan kerap kali dipanggil untuk mengurus anggota keluarga terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dan didasarkan pasal 185 ayat 6 huruf c dan d KUHAP Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi Nurhayati diragukan kebenarannya sebab saksi memberi keterangan berdasarkan rasa benci dan tidak suka terhadap korban serta memiliki ikatan hubungan pekerjaan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan terdakwa maupun keluarganya **oleh karena itu keterangan saksi Nurhayati tersebut haruslah dikesampingkan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Mina Andriyani dan saksi Nurmah Neli dan terdakwa. terdakwa datang kerumah saksi korban pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2012 kira-kira jam 19 30 wib di Jalan Merpati Putih no 12 RT 01 RVV 01 Kelurahan Timbul Rejo kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong dan dibukakan pintu oleh saksi Nurmah Neli, lalu dipersilahkan masuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Mina dan saksi Nurmah Neli saksi korban saat itu sedang makan dan pada saat menemui terdakwa saksi korban membawa piringnya kedepan lalu meletakkannya dibawah meja tamu;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Mina, saksi Nurmah Neli dan terdakwa menyatakan pada pokoknya bahwa saksi korban Mina kemudian dipanggil dan diberitahukan oleh saksi Nurma Neli bahwa terdakwa H Mirwan datang, lalu saksi korban Mina menemui terdakwa dan duduk di ruang tamu, terdakwa mengatakan bahwa tempo yang disepakati sudah mau habis yaitu tanggal 23 Juli 2012 untuk itu saksi korban Mina diminta segera mengosongkan rumah tersebut akan tetapi saksi korban Mina minta waktu lagi hingga setelah lebaran;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi korban Mina dan saksi Neli menyatakan bahwa kemudian terdakwa emosi karena saksi korban Mina minta waktu lagi sampai habis lebaran kemudian terdakwa mengatakan tidak bisa lalu terdakwa mengatakan pada saksi korban Mina “kau nih dikasih Hati ndak Jantung”, kemudian saksi korban Mina mengatakan “kito nih Manusia, aku ndak minta tempo sesudah lebaran” lalu dijawab terdakwa “model cak kau nih model kelentit” saksi korban Mina menjawab lagi “kakak ndak biso ngomong kek aku kelentet aku nih bini orang” lalu dijawab terdakwa “Kau nih pacak dibunuh, kalau ada laki kau pacak kubunuh jugo” lalu dijawab oleh saksi korban Mina “idak biso kakak ngomong cak itu” kemudian terdakwa hendak mengambil helm untuk melempar saksi korban Mina akan tetapi tidak jadi lalu terjadilah ribut mulut dan tiba-tiba terdakwa menampar saksi korban Mina, dan akibat kuatnya tamparan tersebut muka sebelah kiri saksi korban Mina mengenai sendi dinding yang berada dibelakang kursi tamu tempat saksi korban Mina duduk kemudian saksi korban Mina berusaha berdiri untuk menghindar dari terdakwa akibat ketakutan kalau terdakwa akan memukul saksi Mina lagi saat berdiri tersebut saksi Mina terinjak piring makan sehingga piring tersebut pecah dan pecahan kaca piring tersebut mengenai kaki kiri saksi korban Mina hingga berdarah;

Menimbang, bahwa terdakwa membantah ia menampar saksi korban Mina Andriyani akan tetapi dalam keterangannya terdakwa menyatakan bahwa tidak ada orang lain selain terdakwa dan saksi korban Mina di ruang tamu;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Mega Rahayu, saksi Surani dan alat bukti surat Visum et repertum keterangan saksi Mina Anriyani dan saksi Nurmah Neli menurut pendapat Majelis Hakim bersesuaian satu dengan yang

lainnya yaitu saksi korban Mina mengalami memar dan bengkak diwajah dan luka pada kaki sebelah kiri ditambah foto saksi korban Mina yang telah dibenarkan saksi Mega Rahayu, saksi Surani, Saksi Mina Andriyani dan saksi Nurmah Neli menambah keyakinan Majelis Hakim bahwa saksi korban Mina mengalami bengkak atau memar diwajah dan luka dikaki;

Menimbang, bahwa terdakwa melalui Penasehat hukumnya menyatakan bahwa isi visum dengan keterangan para saksi berlainan, menurut terdakwa melalui Penasehat hukumnya visum et repertum menyatakan terdapat hematoma dibawah mata sebelah kanan dan kiri sementara faktanya dipipi kanan dan kiri, sementara menurut keterangan ahli yang diajukan oleh terdakwa pipi dan dibawah mata adalah dua wilayah yang berbeda;

Menimbang, bahwa peradilan pidana adalah mencari kebenaran materil artinya kebenaran yang sebenar-sebenarnya oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat para saksi serta korban menerangkan hal yang pada pokoknya sama yaitu dibagian pipi kanan dan kiri saksi korban terdapat bengkak dan memar serta pada kaki kiri terdapat luka yang diakibatkan benda tajam, keterangan ahli yang mengomentari isi Visum et repertum tanpa melakukan pemeriksaan secara langsung melainkan melalui foto yang ada dalam berkas dan terdakwa sendiri keberatan atas foto tersebut menurut pendapat Majelis Hakim haruslah dikesampingkan karena tidak berdasar standar keahlian yang ia nyatakan sendiri dipersidangan, oleh karena itu pembelaan terdakwa yang menyatakan dokter yang menerbitkan Visum et repertum telah member keterangan palsu haruslah dikesampingkan karena pernyataan tersebut hanya didasarkan pendapat terdakwa dan Penasehat hukum serta keterangan ahli yang tidak memeriksa secara langsung saksi korban Mina dan tidak konsisten dengan pernyataannya sendiri;



Menimbang, bahwa saksi Mina Andriyani, saksi Nurmah Neli, saksi Mega Rahayu, saksi Surani adalah orang yang tidak memiliki latar belakang ilmu kedokteran sehingga pernyataan terdakwa yang menyatakan bahwa para saksi memberi keterangan palsu di depan persidangan haruslah dikesampingkan sebab para saksi tersebut menerangkan apa yang diketahui, dilihat sendiri sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi korban Mina Andriyani, saksi Nurmah Neli, saksi Mega Rahayu, saksi Surani dapat dipertimbangkan untuk menguatkan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa di persidangan yang menyatakan bahwa yang ada di ruang tamu rumah saksi korban hanya terdakwa dan saksi korban Mina, jika dihubungkan dengan keterangan saksi Mina yang mengatakan bahwa korban ditampar oleh terdakwa menggunakan punggung tangan sebelah kanan terdakwa dikuatkan oleh keterangan saksi Surani, saksi Mega Rahayu yang menyatakan bertemu terdakwa di depan rumah saksi korban Mina dan mengatakan bahwa saksi korban Mina sudah berulang kali diberi tempo untuk mengosongkan rumah akan tetapi mengulur-ulur waktu saja, keterangan-keterangan tersebut merupakan petunjuk bagi Majelis Hakim yang cukup menguatkan keyakinan Majelis Hakim bahwa yang melakukan penamparan terhadap saksi korban Mina adalah terdakwa;

Menimbang, bahwa pengakuan terdakwa dalam keterangannya yang menyatakan saat itu terdakwa dalam keadaan emosi akibat saksi Mina Andriyani mengulur-ulur waktu bersesuaian dengan keterangan saksi Mina Andriyani dan saksi Nurmah Neli memberi petunjuk bagi Majelis Hakim yang cukup menguatkan keyakinan Majelis Hakim akan sebab atau motif mengapa terdakwa melakukan penamparan terhadap saksi korban Mina;

Menimbang, bahwa dalam keterangan mengakui kejadian adalah kedatangannya yang ke empat dan saat kedatangannya yang pertama sampai ke tiga tidak terjadi keributan seperti kedatangannya yang ke empat karena terdakwa masih kasihan dan tidak emosi, hal ini dikuatkan oleh keterangan saksi meringankan yang diajukan terdakwa yaitu Drs. Hardiyan yang menyatakan bahwa sewaktu datang ke rumah korban Mina Andriyani, saksi orban dan



saksi Drs. Hardiyan berbicara baik-baik dan saksi korban tidak histeris, hal ini member petunjuk yang cukup menguatkan keyakinan bagi majelis Hakim bahwa akibat terdakwa emosi karena saksi korban mengulur-ulur waktu maka ia melakukan panamparan dengan tenaga yang cukup kuat sehingga be rakibat bengkak (hematoma) di bagian bawa mata sebelah kiri dan dibagian bawah mata sebelah kanan saksi korban dan saksi korban berteriak histeris karena rasa takut jika terdakwa melakukan kembali penamparan sehingga korban berdiri dan terinjak piring makanan yang saat itu ada di lantai di meja tamu sehingga mengakibatkan luka pada kaki sebelah kiri sebagaimana dikuatkan keterangan saksi Mega Rahayu, saksi Nurmah Neli, saksi korban Mina dan alat bukti surat Visum et Repertum akibat perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam surat pembalasan terdakwa yang di sampaikan melalui Penasehat hukum terdakwa, terdakwa menyatakan pada pokoknya bahwa jika Majelis Hakim berpendapat lain, Pasal 351 ayat (1) KUHP berkaitan erat dengan pasal 352 KUHP, saksi Mina tidak pernah menginap di rumah sakit (opname) untuk perawatan sehingga sakitnya termasuk ringan walaupun faktanya tidak ada sakit, sehingga peristiwa hukum tersebut merupakan pengeniayaan ringan sebagaimana dimaksud Pasal 352 KUHP berdasarkan perihal tersebut maka unsure pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana yang dituduhkan kepada terdakwa tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa melalui Penasehat Hukum terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari berkas perkara ini, dan memperhatikan keterangan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti surat maupun petunjuk yang Majelis Hakim peroleh, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar saksi korban telah mengalami sakit akibat penamparan yang di alaminya dan hal inipun dikuatkan keterangan ahli yang dianjurkan terdakwa yang menyatakan bahwa jika seseorang



mengalami penamparan yang mengakibatkan hematoma, orang tersebut akan mengalami juga rasa sakit;

Menimbang, bahwa menurut terdakwa rasa sakit tersebut tergolong ringan karena saksi korban tidak dirawat inap dan tidak terhalang bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban dan saksi Nurmah Neli yang menyatakan akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami luka pada kaki kiri dan bengkak di kaki kanan dan pipi kiri, dan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim ketika saksi korban member keterangan di persidangan, saksi korban terlihat secara psikologis juga merasa sakit, bahwa dia berdoa didepan persidangan dan dalam doanya saksi korban Mina meminta pada Tuhan untuk menunjukan siapa yang benar dan siapa yang salah, korban saat itu dalam doanya tidak mintak terdakwa dihukum melainkan meminta agar Tuhan menunjukkan siapa yang benar dan siapa yang salah melalui pengadilan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat rasa sakit dan luka yang dirasakan saksi korban tidaklah ringan, apalagi didalam persidangan saksi Nurmah Neli mengaku sampai saat dimintai keterangan dipersidangan masih merasa trauma, takut jika ada orang mengetuk pintu atau ada tamu datang;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa menurut pendapat Majelis Hakim tidaklah ringan sebab anak saksi korbanpun ikut terkena efek akibat peristiwa yang dialami orangtuanya, sementara saat ibu saksi Nurmah Neli yaitu saksi korban Mina andriyani mengalami penamparan, suami atau ayah saksi Nurma Neli tidak ada ditempat dan terdakwa mengetahui hal tersebut sehingga menambah berat rasa sakit yang dialami saksi korban Mina dimana dimana tidak ada tempat untuk ia berbagi yang dating justru rasa sakit baik fisik maupun psikis oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa dan akibat yang dirasakan oleh saksi korban Mina merupakan perbuatan penganiayaan sebagaimana yang dimaksud pasal 351 ayat (1) KUHP;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas pembelaan terdakwa yang menyatakan bahwa akibat penganiayaan yang ringan haruslah dikesimpangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti bagi diri terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan terbukti maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagai mana dalam ketentuan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung tidak terdapat alasan pemaaf dan alasan pembenar pada diri terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban atas segala perbuatan pidana yang dilakukan oleh karenanya perbuatan yang dilakukan terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan padanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang di dakwakan kepadanya dan oleh karena itu harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa menganggap rasa sakit yang dialami korban adalah ringan;
- Akibat perbuatan terdakwa ikut juga dirasakan oleh anak-anak korban;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah sudah tepat, benar serta memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa sebelumnya telah dikenakan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Mengingat: Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Pasal-pasal dalam undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **H. Mirwan Rusli alias Wek bin H. Rusli** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"**
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **H. Mirwan Rusli alias Wek bin H. Rusli** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan terdakwa dikurangkan seluruh dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;



Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri curup pada hari senin, tanggal 18 Februari 2013 oleh kami : **AFRIZAL, SH. MH** selaku Hakim ketua Majelis, **SURYANA SH** dan **ADIL HAKIM, SH**, sebagai Hakim anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari hari Senin tanggal 25 Februari 2013 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **SIDIANTO, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup, dengan dihadiri oleh **ARLYA NOVIANA ADAM, SH**, dan terdakwa didampingi tim Penasehat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

1. **SURYANA, SH.**
2. **ADIL HAKIM, SH.**

HAKIM KETUA

AFRIZAL, SH. MH

PANITERA PENGGANTI

SIDIANTO, SH.